



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXX binti XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 08, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal semula di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan masih di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal.put.no.0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 22 Januari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2000, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : KK. 1108.015/ PW.01/ D/ 002/ 2014 tanggal 20 Januari 2014;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji Taklik Talak sebagaimana tersebut dalam tulisan Kutipan Akte Nikah Nomor : 197 / 80 / VII / 2000 tanggal 23 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 4 tahun di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX dan selanjutnya belum menetap kadang dirumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX dan kadang di rumah orang tua Penggugat ;
4. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba`dadhuhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - XXXXX umur 11 tahun ikut Penggugat
 - XXXXX umur 8 tahun ikut Penggugat
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun berjalan kurang lebih 7 tahun, rumah tangga mulai goyah sering terjadi

Hal 2 dari 14 hal.put.no.0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan perselisihan pada tahun 2007 disebabkan karena Tergugat mudah marah tanpa sebab dan mudah tersinggung karena Tergugat mempunyai kelainan jiwa ingatannya sehingga Penggugat menjadi pelampiasan kemarahan dan Tergugat sering melakukan penganiayaan serta KDRT kepada Penggugat, dengan sakitnya jiwa Tergugat sehingga Tergugat jarang bekerja yang mengakibatkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ;

6. Bahwa Puncak percekcokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Juli tahun 2012, karena Tergugat dalam keadaan sakit jiwa sehingga tidak pernah bekerja, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan penganiayaan serta KDRT, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal karena Tergugat pergi dan tidak diketahui tempat tinggal akan tetapi masih diwilayah Negara Kesatuan RI hingga sekarang sudah pisah 2 tahun 6 bulan karena setiap Penggugat akan menemui Tergugat tidak berhasil karena oleh keluarga Tergugat selalu dirahasiakan keberadaannya Tergugat;
7. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2012 sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal dan pisah ranjang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX sedang Tergugat tidak diketahui keberadaannya karena dirahasiakan oleh keluarga Tergugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya namun masih di wilayah Negara RI ;
8. Bahwa selama 2 tahun 6 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir maupun batin kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juli tahun 2012 sampai

Hal 3 dari 14 hal.put.no.0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, tidak pernah memperdulikan dan tidak pernah berkomunikasi serta Tergugat tidak memberi kabar keberadaannya ;

9. Bahwa selama berpisah sampai sekarang Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua dan sanak saudaranya Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa oleh karena itu kerukunan dirumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
11. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di jadikan dasar alasan perceraian ;
12. Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik sebagaimana bunyi Kutipan Akte Nikah Nomor : 197/ 80/ VII/ 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tertanggal 23 Juli 2000 ;
13. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28 / UADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang di tempat Penggugat dan Tegugat menikah untuk dicatat dalam Regester yang tersedia ;
14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara

Hal 4 dari 14 hal.put.no.0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan kepada Penggugat untuk membayar iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Menetapkan jatuh Talak Khul'i dari Tergugat (XXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam Regester yang tersedia;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 5 dari 14 hal.put.no.0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampaui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 33080107028600002 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08.015/PW.01/D/002/2014 tanggal 20 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Pergi Nomor : 474.2/46/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I : XXXXX bin XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,

Hal 6 dari 14 hal.put.no.0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangganya;
- Bahwa suami Penggugat XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 10 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi saksi tidak tahu, Tergugat tidak diketahui kepergiannya;
- Bahwa Tergugat pergi sudah 3 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah untuk Penggugat;

SAKSI II : XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten

Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangganya;
- Bahwa suami Penggugat XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan kadang di rumah Tergugat;

Hal 7 dari 14 hal.put.no.0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi saksi tidak tahu, Tergugat tidak diketahui kepergiannya;
- Bahwa Tergugat pergi sudah 3 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Munkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal 8 dari 14 hal.put.no.0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan maka Penggugat dan Tergugat berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini dan terbukti pula setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya tentang pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX dan EKO WIWORO bin SATIYO, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti P.3, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 hal.put.no.0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2000 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK. 1108.015/ PW.01/ D/ 002/ 2014 tanggal 20 Januari 2014 setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji Taklik Talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 4 tahun di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX dan selanjutnya belum menetap kadang dirumah orang tua Tergugat di Desa XXXXX dan kadang di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX umur 11 tahun ikut Penggugat dan XXXXX umur 8 tahun ikut Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun setelah 7 tahun sering terjadi percekocan dan perselisihan yang disebabkan Tergugat mudah marah tanpa sebab dan mudah tersinggung karena Tergugat mempunyai kelainan jiwa ingatannya dan Tergugat sering melakukan penganiayaan serta KDRT kepada Penggugat, dengan sakitnya jiwa Tergugat sehingga Tergugat jarang bekerja yang mengakibatkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ;
- Bahwa Puncak percekocan dan perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2012, karena Tergugat dalam keadaan sakit jiwa sehingga tidak pernah bekerja, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan penganiayaan serta KDRT, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal karena Tergugat pergi dan tidak diketahui tempat tinggal akan tetapi masih diwilayah Negara Kesatuan RI hingga sekarang sudah pisah 2 tahun 6 bulan karena

Hal 10 dari 14 hal.put.no.0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Penggugat akan menemui Tergugat tidak berhasil karena oleh keluarga

Tergugat selalu dirahasiakan keberadaannya Tergugat ;

- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib serta sudah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lagi sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan sejak bulan Juli tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka harus dinyatakan Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak yang di ucapkan setelah aqad nikah angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak rela atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Asyraqowi Alat-tahrir juz II halaman 302 sebagai berikut :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya:” Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat (keadaan) maka jatuhlah talaknya itu tatkala sifat (keadaan) tersebut terwujud , sebagaimana bunyi lafadhnya “.

Hal 11 dari 14 hal.put.no.0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainnya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 hal.put.no.0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. dan sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

DRS.JAZILIN

KETUA MAJELIS

ttd

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANAS MUBAROK,SH.

Hal 13 dari 14 hal.put.no.0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.341.000,-

Hal 14 dari 14 hal.put.no.0206/Pdt.G/2015/PA.Mkd.